

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA  
PERKAWINAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MA. NO.  
197/K/AG/2015)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AHMAD ZULFIKAR BATUBARA  
1506200246**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AHMAD ZULFIKAR BATU BARA  
**NPM** : 1506200246  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MA. NO. 197/K/AG/2015)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AHMAD ZULFIKAR BATU BARA  
NPM : 1506200246  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MA. NO. 197/K/AG/2015)  
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukliar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD ZULFIKAR BATU BARA  
NPM : 1506200246  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA  
PERKAWINAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MA. NO.  
197/K/AG/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 September 2019

Pembimbing

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN: 0129057701

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ZULFIKAR BATUBARA  
NPM : 1506200246  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Berdasarkan Putusan MA No. 197/K/AG/2015

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



6000  
ENAM RIBURUPIAH

AHMAD ZULFIKAR BATUBARA

## **ABSTRAK**

### **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN (ANALISI HUKUM PUTUSAN MA. NO. 197/K/AG/2015)**

**Ahmad Zulfikar Batu Bara**

Persoalan harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan seringkali menimbulkan perselisihan diantara suami-istri pasca putusnya perkawinan, mengenai siapa yang berhak atau bagaimana pembagian terhadap harta bersama tersebut berdasarkan kontribusi dalam harta bersama tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum tentang pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia dan mengkaji bagaimana pembagian harta berdasarkan keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas keadilan. Sehingga teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam janda atau duda apabila terjadi perceraian maka berhak seperdua dari harta bersama apabila tidak ditentukan lain. Namun, dalam putusan MA. No. 197/K/AG/2015 dengan pertimbangan rasa keadilan majelis hakim memutuskan memberikan 60% harta bersama kepada istri dan 40% harta bersama kepada suami.

**Kata kunci: Harta bersama, Perceraian, Keadilan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama rasa syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan persyaratan tersebut penulis menyelesaikan skripsi ini judul **“Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan (Analisis Hukum Putusan MA. No. 197/K/AG/2015)”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Tobang Batubara dan Ibunda tersayang Jamilah Nasution yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang berguna dan bermanfaat, terimakasih atas jasmu yang tak akan terlupakan, terimakasih atas doa, dukungan , pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Dr. Agusani., M.A.P, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., Mhum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, SH., MH, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Atikah Rahmi, SH., MH selaku pembimbing, dan Dra. Hj. Salmi Abbas, MH selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak Padian Adi Selamat Siregar, SH.,MH, selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas nasehat-nasehat bapak selama ini.
8. Bapak Faisal Riza, SH.,MH, selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penulis.

10. Terimakasih kepada saudari perempuan penulis Yuli Azizah Batubara, Tetty Herlina Batubara dan Abridia Iriani Batubara yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kasih juga kepada teman-teman E1 dan B1 Perdata terkhusus kepada Yogi Albukhari, Muhammad Fahmi, Muhammad Fakhran Hadyan, Muhammad Ifkis dan Gilang Ramadhan.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridai semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, September 2019  
Penulis

**Ahmad Zulfikar Batubara**  
**NPM. 1506200246**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PENELITIAN</b>	
A. Perkawinan .....	12

1. Hukum Perkawinan .....	14
2. Syarat Sah Perkawinan.....	15
3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan.....	19
B. Harta Bersama .....	21
1. Ruang Lingkup Harta Bersama .....	22
2. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama.....	25
C. Putusnya Perkawinan.....	25
1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian.....	25
2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian .....	26
3. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Bersama dalam Hukum Indonesia.....	34
B. Analisis Hukum Putusan MA. No. 197/K/AG/2015 .....	49
C. Prinsip Keadilan Dalam Putusan MA. No. 197/K/AG/2015.....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini dengan beranekaragam, baik mengenai jenis kelamin, agama, suku, dan bangsa. Serta Allah SWT menciptakan makhluk dimuka bumi ini berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada terang dan ada gelap, ada kehidupan dan ada kematian, ada kebaikan dan ada keburukan, ada kesengsaraan dan ada kebahagiaan, serta ada pria dan ada wanita. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Adz Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain mulai dari ia dilahirkan sama pada kematiannya ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang seutuhnya sempurna. Untuk menyempurnakan kehidupan di dunia salah satu caranya adalah menikah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ketika seseorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya”. (HR. Anas bin Malik).

Perkawinan merupakan cara manusia untuk meneruskan keturunan hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal, dengan akal yang dimiliki manusia, hubungan dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan

perempuan atas dasar cinta dan kasih sayang dipersatukan dengan suatu perkawinan. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT yaitu dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً □ وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ □ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan surah Ar-Rum ayat 21 tersebut, berarti Allah SWT telah menggariskan aturan-aturan perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan itu haruslah untuk selama-lamanya, penuh kebahagiaan jasmani dan rohani baik moril maupun spiritual dilandasi dengan hubungan suami yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

Selain aturan-aturan perkawinan yang digariskan oleh sang pencipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu adanya suatu peraturan mengenai perkawinan yang tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan sang khalik. Oleh karena itu negara mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perkawinan yang berbeda-beda.

Guna mengatur tata tertib perkawinan di Indonesia diperlukan adanya suatu peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum yang sekaligus dapat menampung prinsip-prinsip serta dapat dijadikan pedoman dan landasan di bidang perkawinan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Akibat dari suatu perkawinan yang sah ialah timbulnya hak dan kewajiban, selain hak dan kewajiban juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari pada pribadi yang melakukan perkawinan itu, yaitu membentuk keluarga atau somah.<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan akan memunculkan status suami isteri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sah, apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Menjalankan kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari keperluan hidup sehari-hari yang membutuhkan uang atau harta. Harta bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah harta benda diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 1 huruf Kompilasi Hukum Islam Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

---

<sup>1</sup>Sonny Dewi Judiasi. 2015. *Harta benda Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 23.

Harta bersama suami isteri dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami isteri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama.

Secara umum pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup masing-masing hak suami maupun hak istri separuh dari harta bersama sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Adanya pergeseran yang berkembang dalam masyarakat dimana para istri tidak lagi hanya diam dirumah dan mengurus anak, namun para isteri berkerja dan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dari suami atau bahkan pendapatan isterilah yang menjadi biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari sementara suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah kepada istri. Hal tersebut menjadi salah satu faktor hakim dalam perkara pembagian harta bersama dengan nomor register 197/K/AG/2015 yang dalam amar putusannya, hakim memutuskan bahwa isteri berhak atas 60% harta bersama dan suami berhak atas 40% harta bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mencoba menganalisis putusan tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul:

Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan (Analisis Hukum Putusan MA. No. 197/K/Ag/2015).

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan suami-istri terhadap harta bersama dalam sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan MA. No. 197/K/AG/2015?
- c. Apakah putusan MA. No. 197/K/AG/2015 telah mencerminkan prinsip keadilan?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu saran penulis dalam peningkatan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata mengenai pembagian harta bersama.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca khususnya mengenai harta bersama.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan suami isteri terhadap harta bersama dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis putusan MA. No: 197/K/AG/2015 tentang pembagian harta bersama.
3. Untuk mengetahui apakah putusan MA. No: 197/K/AG/2015 telah memenuhi prinsip keadilan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>2</sup> Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan (Analisis Hukum Putusan MA. No. 197/K/Ag/2015).

Maka yang menjadi definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Analisis hukum adalah pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pemahaman dan fungsi asas-asas hukum, ketidakpastian-

---

<sup>2</sup>Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

khas dari konsep yuridik (subjek hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dsb).<sup>3</sup>

2. Harta bersama menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.
3. Putusnya Perkawinan adalah putusan ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang dapat disebabkan karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Harta Bersama ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perkawinan Berdasarkan Putusan MA. No. 197/K/Ag/2015”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Sri Haryati, NPM 024031365, Mahasiswa Fakultas Hukum Al-Asyahshiyah STAIN Surakarta, Tahun 2006 yang berjudul

---

<sup>3</sup><https://wokdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum>.diakses Jumat, 19 juli 2019, Pukul 23.00 wib.

“Kedudukan Harta Suami Yang Meninggal Bagi Seorang Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus PA. Surakarta). Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang kedudukan harta bawaan suami yang meninggal bagi seorang janda menurut Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa faktor yang menyebabkan seorang janda dapat memiliki dan menguasai harta bawaan suami.

2. Skripsi Nur Salamah, NPM C01208035 , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2015 yang berjudul “Eksekusi Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Gresik”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang eksekusi putusan pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian telah sesuai dengan hukum acara peradilan agama, hanya saja pada pemanggilan peringatan yang tidak dihadiri oleh termohon eksekusi tanpa alasan prikemanusiaan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kajian terkait Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya perkawinan Berdasarkan Putusan MA. No. 197/K/AG/2015.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian.

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan terhadap asas hukum. Asas hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas keadilan, yaitu dengan melihat apakah putusan MA. No. 197/K/AG/2015 tersebut telah memenuhi unsur keadilan.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.<sup>5</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri:

- a. Sumber data yang berasal dari kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi

---

<sup>4</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20

<sup>5</sup>Elisaberth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Reflika Aditama. halaman 69

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan data lain yang membantu penyelesaian persoalan dalam kajian ini. Yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum dan kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud dan istilah-istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik

di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>6</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.<sup>7</sup> Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif.<sup>8</sup> Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Ida Hanifah.dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

<sup>7</sup>Elisaberth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.*, halaman 146

<sup>8</sup>*Ibid.*,halaman 76

<sup>9</sup>*Ibid.*,halaman 75

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

Dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan *al-nikah* yang memiliki makna *al-wathi'* dan *al-dummu wa al-tadakhul*. Perkawinan juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-aqad'* yang memiliki makna bersetubuh, berkumpul dan akad antara laki-laki dengan wanita.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian secara etimologi tersebut, Para ahli Fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi perkawinan. Pasalnya, setiap mazhab memiliki definisi khusus mengenai perkawinan itu sendiri. Berikut penjelasannya:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah perkawinan adalah terselenggarakannya suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita dengan sengaja. Maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki meraih dan memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari seorang wanita.
- b. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah perkawinan merupakan suatu akad perjanjian yang mengandung unsur diperbolehkan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menggunakan lafazh "*tazwij*" (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah)" atau lafazh "*inkah*" (aku menikahimu wahai fulan dengan fulanah).

---

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin.dkk, 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 38

- c. Menurut Ulama Malikiyah perkawinan adalah suatu ikrar perjanjian yang bertujuan untuk menghalalkan seorang laki-laki meraih kenikmatan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, wanita ahli kitab atau wanita majusiyah.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang didalamnya terdapat *lafazh inkah* dan *tawij* atau terjemahan (dalam bahasa lain) yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>11</sup>

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum yang memperbolehkan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau dengan kata-kata lain yang semakna dengannya.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Surah Al-Maidah ayat 5 memperbolehkan mengawini wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun, dalam Pasal 40 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>11</sup>Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji. halaman 2-3

<sup>12</sup>Mahmud Bunyamin, dkk. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. halaman 2

melarang perkawinan seorang pria dengan seorang wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam. Sedangkan menurut Rasyid Ridha seorang ahli tafsir ada perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Maidah ayat 5 tersebut, sebagian ulama salah tidak memperbolehkan laki-laki muslim mengawini perempuan secara mutlak, dan sebagian yang lain memperbolehkan mengawini *kitabiyah* (wanita ahli kitab), yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani.<sup>13</sup>

### **1. Hukum Perkawinan**

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumah ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan, para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang serta mubah untuk sebagian orang yang lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.<sup>14</sup>

Secara terperinci hukum pernikahan menjadi wajib bagi setiap orang yang telah memiliki kemampuan untuk melakukannya baik secara ekonomi dan secara jasmani, serta ia khawatir tidak dapat mengendalikan keinginan yang begitu kuat untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, dan ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan atau disunnahkan bagi seseorang yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk memiliki pasangan dan menikah serta telah memiliki

---

<sup>13</sup> Rahmi, A., & Mukaddimah, A. Warisan Muslim dan Non Muslim. Hukum Islam Kontemporer, 197.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 7

kemampuan untuk melakukannya baik secara fisik atau ekonomi walaupun sebenarnya ia merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal memberikan nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri, serta memiliki niat yang jahat dalam pernikahan tersebut. Pernikahan menjadi makruh atau kurang disukai oleh Allah SWT bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan sebagai suami. Pernikahan menjadi mubah yakni bersifat netral, boleh dikerjakan boleh ditinggalkan apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.<sup>15</sup>

## **2. Syarat Sah Perkawinan**

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 7-9

<sup>16</sup> Salim HS, 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 52

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan di atas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>17</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur sebagaimana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat *intern* dan syarat *ekstern*. Syarat *intern*, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat *intern* itu meliputi:

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi syarat *ekstern*, yaitu, syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai, yang memuat:
  - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
  - b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. halaman 135

<sup>18</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, halaman 62

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 63

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat Formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
  - a. Asas monogami, bahwa seorang pria tidak boleh mempunyai lebih dari seorang istri, seorang wanita tidak boleh mempunyai lebih dari seorang suami.
  - b. Asas kebebasan dalam mencapai kata sepakat antara suami-istri.
  - c. Terpenuhinya batas usia minimal. Bagi laki-laki minimal berusia 18 tahun dan wanita 15 tahun.
  - d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu tunggu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan.
  - e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.<sup>20</sup>
2. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam yaitu:
  - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan;

---

<sup>20</sup> *Ibid*

- b. Larangan kawin karena zina;
- c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat stau tahun.<sup>21</sup>

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, syarat ini dibagi dalam dua tahapan.<sup>22</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

1. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum dilangsungkan perkawinan.
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksudnya pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada undang-undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 63-64

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 64

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie., *Op.Cit.* halaman 139

### 3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Yang dimaksud “hak” ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan “kewajiban” ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dan dari pihak lain.

Hak dan kewajiban dalam keluarga dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Hak dan kewajiban antar suami istri;
- b. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya;
- c. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan.<sup>24</sup>

Hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan istri dan suami seimbang dengan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>24</sup> Salim HS., *Op.Cit.* halaman 59

- 4) Suami dalam kehidupan rumah tangga adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 5) Suami istri harus memiliki tempat kediaman dan dalam mentukannya harus secara bersama ditentukan oleh suami dan istri.
- 6) Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain.
- 7) Suami memiliki kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 9) Jika suami atau istri lalai dalam memenuhi kewajiban, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Adapun kewajiban khusus suami kepada istri yang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung;
  1. Nafkah, kisawah dan tempat kediaman bagi si istri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  3. Biaya pendidikan bagi si anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.<sup>25</sup>

Sementara itu, kewajiban istri terhadap suami dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

## **B. Harta bersama**

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>26</sup>

Ekor kalimat dari Pasal 35 UU Perkawinan yang berbunyi “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, menandakan bahwa ketentuan tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berarti atas dasar sepakat dapat dikesampingkan oleh para pihak, untuk kemudian disusul

---

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie., *Op.Cit.* halaman 145

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 161

membuat aturan penggantinya yang dicipta juga atas dasar sepakat, yakni berupa perjanjian. Logis, kalau yang disimpang isi pasal yang mengatur seluk beluk harta kawin, maka penggantinya yang berujud perjanjian, yaitu perjanjian kawin, juga hanya berisi tentang harta kawin sesuai yang diinginkan calon mempelai, bukan berisi hal-hal lain yang tak ada kaitannya dengan soal harta.<sup>27</sup>

### **1. Ruang lingkup harta bersama**

Untuk mempertegas maksud dari Pasal 35 (a), M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung RI) memformulasikan harta benda yang diperoleh suami-istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan berlangsung. Tidak mempersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak pula mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, termasuk dalam kategori harta bersama.
- b. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi. Namun, belum dilakukan pembagian pasca perceraian diantara mereka dan telah berubah fisik dan bentuknya menjadi barang atau objek yang lain. Maka hukum tetap dapat menjangkau harta bersama tersebut. Sekiranya hukum tidak dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak menimbulkan terjadi manipulasi terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi harus

---

<sup>27</sup> Moch Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Replika Aditama. halaman 78

dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami-istri itu, maka hukum menganggap harta tersebut adalah harta bersama antara suami dan istri.

- d. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan, dapat berupa harta warisan, wasiat, dan hibah, yang diterima oleh masing-masing suami-istri dari orang tuanya atau dari yang lainnya. Begitu pula terhadap harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebelum terjadi perkawinan, adalah harta bawaan. Penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama.
- e. Segala penghasilan suami-istri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai negeri/PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama. Apabila hanya suami yang bekerja sementara istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Maka, penghasilan yang diperoleh suami menjadi bagian dari harta bersama.<sup>28</sup>

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya, tetapi tidak membicarakan harta bersama dari

---

<sup>28</sup> M Anshary.2015 *.Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 136

aspek lainnya seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut *activa* dan *passiva*.

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 91 menyatakan bahwa benda berwujud dan benda tidak berwujud termasuk kedalam lingkup harta bersama.

Yang termasuk benda berwujud ialah:

- a. Benda tidak bergerak. Seperti tanah, rumah, dan pabrik.
- b. Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil, dan motor.
- c. Surat-surat berharga, seperti deposito, obligasi, bilyet giro, cek, dll.<sup>29</sup>

Adapun yang termasuk benda tidak berwujud, dapat berupa:

- a. Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban. Seperti kewajiban melunasi hutang-hutang dan kewajiban membayar kredit.<sup>30</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *activa* dan *passiva*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam , yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan harta bersama yang tidak berwujud. Hak di sini menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakni kewajiban berupa membayar hutang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 137

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 137-138

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 138

## **2. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama**

Undang-Undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Bagi suami istri yang putusnya perkawinan karena talak maupun perceraian, berhak mendapat harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Harta bersama dibagi antara bekas suami dengan bekas istri. Hak suami adalah sebagian dari harta bersama, begitu juga istri mendapat bagian yang sama besar dengan suami, yaitu separo harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Inpres No. 1 Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Putusnya perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pada dasarnya tujuan tersebut yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan disertai oleh doa dari keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, apa yang terjadi tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, termasuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan dapat putus atau bubar. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.

#### **1. Perkawinan putus karena kematian**

Kematian merupakan kejadian yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat ditolak karena merupakan kekuasaan dari Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-

Qur'an surah Ali Imran ayat 185 Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian, termasuk juga suami atau istri sebagai pasangan yang sedang mengarungi kehidupan rumah tangga. Kematian salah satu pihak akan mengakibatkan perkawinan putus atau bubar. Pihak yang terlama hidup tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.

Akibat yang timbul dari perkawinan yang putus karena kematian, umumnya tidak banyak yang diperbincangkan secara berkepanjangan. Hanya saja perkawinan yang putus kematian apabila istri ingin melangsungkan perkawinan lagi harus tetap menghabiskan jangka waktu tunggu tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jangka waktu tunggu yang harus dilakukan istri yang ditinggal mati 130 hari sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

## **2. Akibat perkawinan yang putus karena perceraian**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.

Dalam hukum Islam perceraian biasa disebut "*talaq*". Talaq berasal dari kata "*ithlaq*" artinya meninggalkan atau melepaskan. Dalam istilah agama talak artinya bubarnya hubungan perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga terjadi perceraian atau berakhirnya ikatan perkawinan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, halaman 155

Perceraian dalam bahasa Indonesia disepakati memiliki pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang artinya adalah bubarnya perkawinan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak, setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian satu-satunya sebab alasan perceraian antara suami istri.<sup>33</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi didalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, dengan begitu mudah meminta cerai kepada suaminya. Dilain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah menceraikan istrinya hanya karena alasan tidak senang lagi dengan istrinya. Atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya tanpa alasan, yang dalam kenyataan masih menjadi istrinya, tetapi tidak merasa istrinya lagi. Dengan adanya Undang-Undang ini, terutama dikalangan kaum wanita, tidaklah mudah seorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut Undang-Undang dapat menceraikan istrinya begitu saja tanpa adanya alasan yang sah.<sup>34</sup>

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur didalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2)

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 156

<sup>34</sup> Soedharyo Soimin, 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 65

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian antara suami istri harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi.

Alasan-alasan perceraian secara terperinci diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Untuk terjalinnya ikatan lahir batin antara suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan maka kesucian dan kesetiaan sebagai pondasi untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu pihak suami atau istri yang kesetiaan dan kesuciannya telah dikhianati maka dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menuntut perceraian.

Pematik juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri untuk menuntut perceraian. Pematik adalah satu peredikat negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka meminum minuman atau memakan yang dapat memabukan dan mengakibatkan ketergantungan. Pematik sering mengalami pening kepala, bahkan hilang kesadaran tetapi sangat kuat terhadap nafsu dan birahi yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya dalam kondisi mabuk membuat lupa diri dan berbuat zina dengan pria atau wanita yang bukan pasangannya. Sebaliknya, pematik juga dapat menjadi lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa melainkan hanya asik

meghayal dan berangan-angan yang dapat mengakibatkan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri.

Selain zina dan pemabuk, pematat juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang hendak melakukan perceraian. Pematat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka atau biasa mengkonsumsi bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang.

Kemudian, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang hendak melakukan perceraian, selain zina, pemabuk, dan pematat. Penjudi adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Baik zina, pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya adalah perilaku yang buruk dan sukar disembuhkan sehingga berpotensi mengakibatkan ketidak harmonisan hidup rumah tangga.

- b. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan bahwa suami atau istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, baik kewajiban lahiriah atau kewajiban batiniah. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa tiadanya lagi harapan untuk mempertahankan hidup rumah tangga dikarenakan sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara suami atau istri, sehingga dengan tega meninggalkan dan mengabaikan hak suami atau istri.

Alasan hukum perceraian meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dapat diajukan

dipersidangan pengadilan dari rumah kedian pihak yang ingin menuntut perceraian apabila waktu dua tahun tersebut telah lampau terhitung sejak saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah.

c. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat lainnya tentu akan membatasi suami atau istri untuk melakukan hak dan kewajibannya baik secara lahiriah dan batiniah. Sehingga membuat kehidupan rumah tangga menderita dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Untuk mengajukan perceraian dengan alasan berupa suami atau istri mendapatkan hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lainnya cukup dengan mengajukan turunan dari putusan hakim pengadilan dalam perkara pidana yang merupakan bukti untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata.

d. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dalam pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Perilaku ini adalah perilaku yang sangat buruk bahkan perilaku yang memalukan bukan hanya terhadap pelaku namun memalukan terhadap keluarga yang bersangkutan.

e. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban

Cacat badan atau penyakit adalah kekeurangan yang ada dalam diri suami atau istri, baik yang bersifat jasmani (seperti cacat tangan atau kaki, buta atau tuli dan sebagainya) maupun yang bersifat rohaniah (seperti cacat mental, gila dan sebagainya) yang dapat menghalangi suami atau istri menjalankan kewajibannya, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menggalkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

f. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman. Sedangkan pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri yang tidak hanya bersifat non fisik tapi juga bersifat fisik.

Tujuan perkawinan ialah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Jika cek cok dengan sangat hebat, srhinnga keadaannya tidak dapat balik lagi maka sangat layak apabila ada perceraian, oleh karena tujuan utama perkawinan yaitu hidup bersama secara menyenangkan ternyata tiak tercapai . hanya saja perlu diperhatikan adalah cekcok ini harus benar-benar hebat dan tidak dapat didamaikan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal Istilah “Cerai Talak” dan “Cerai Gugat”. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh istri

yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.<sup>35</sup>

Talak dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Talak *raj'i*, adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;
- 2) Talak *bain sughraa*, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh melakukan akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa iddah;
- 3) Talak *bain kubraa*, adalah talak yang terjadi kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya;
- 4) Talak *suny*, adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci;
- 5) Talak *bid'i*, adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu suci tapi sudah banyak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>36</sup>

### **3. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan**

Sesuai uraian putusnya perkawinan karena cerai, campur tangan pengadilan jelas sangat menentukan. Dipandanginya lembaga cerai ini sangat penting yang akan membawa dampak yang besar maka pemerintah mengatur lebih rinci

---

<sup>35</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, halaman 156

<sup>36</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, halaman 77

masalah ini. Lalu jika dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata putusnya perkawinan karena adanya putusan hakim, padahal dalam cerai begitu juga, tentu saja akan menimbulkan problem. Bahwa uraian putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan, secara khusus tidak ada aturan penjabarannya. Lalu dalam peristiwa bagaimana keputusan pengadilan yang disebut Pasal tersebut. Harus diakui bahwa tidak ada kejelasan, namun ini suatu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan kelonggaran pada peristiwa-peristiwa yang dapat saja muncul dibelakang hari sesuai dengan perkembangan zaman.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Sistem Hukum**

###### **Di Indonesia**

###### **1. Hukum Adat**

Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal tersebut ketentuan mengenai harta bersama tetap berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta suami dan isteri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta hibah, warisan, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.<sup>37</sup>

Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat digunakan oleh suami dan isteri dan anak-anaknya untuk membiyai kehidupan sehari-hari suami dan isteri dan anak-anaknya dalam satu somah (serumah). Dalam satu rumah tangga kecil (dalam bahasa Belanda disebut *gezin*). Dan satu rumah tangga

---

<sup>37</sup> Sonny Dewi Judiasih. *Op., Cit.* halaman 7

keluarga besar (dalam bahasa Belanda disebut *familie*). Pemisahan antara harta perkawinan yang disebut “harta keluarga” dengan “harta kerabat” tidak dapat dilakukan begitu saja karena masyarakat adat itu ada yang bersendikan kekerabatan (kerukunan kerabat) kebpakan, keibuan, keibubapakan. Begitu pula ada suami isteri yang hanya bertanggung jawab atas anak-anaknya saja, tetapi ada juga suami dan isteri yang tidak semata-mata terikat tanggung jawab atas kehidupan anak-anak, tetapi juga kemanakan.<sup>38</sup>

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Yang dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda-beda di masing-masing daerah.<sup>39</sup>

Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau masa perkawinan.
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai harta bersama.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga: harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 92

4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.<sup>40</sup>

Menurut Soejono Soekanto dalam buku Sonny Dewi Judiasih, harta benda perkawinan dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami dan isteri yang merupakan warisan atau hibah pemberian dari kerabat yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta kekayaan yang di peroleh dari usaha suami dan isteri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
3. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami dan isteri pada waktu perkawinan.
4. Harta kekayaan yang diperoleh suami isteri pada masa perkawinan.<sup>41</sup>

Sedangkan pengelompokan harta perkawinan menurut Hilman Hadikusumah dalam buku Sonny Dewi Judiasih, dikelompokan sebagai berikut:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerah payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.

---

<sup>40</sup> Muhamad Isna Wahyudi. 2014. *Pembaruan Hukum Perdata Islam*. Bandung: CV.Mandar Maju, halaman 79

<sup>41</sup> Sonny Dewi Judiasih. *Op.,Cit.* halaman 9

#### 4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.<sup>42</sup>

Pada umumnya dalam masyarakat hukum adat, harta kekayaan keluarga dapat dibedakan dalam 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

##### 1. Harta kekayaan yang diperoleh dari warisan atau hibah

Seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan dalam masyarakat adat. Biasanya para kerabat atau orang tua merak memberikan atau menghibahkan sebagian harta kepada anak mereka sebagai modal dalam membina rumah tangga. Selain itu juga, sebelum melangsungkan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan mungkin telah mendapatkan warisan dari harta kekayaan milik kedua orang tuanya. Hal ini dapat terjadi pula pada saat setelah perkawinan berlangsung. Telah menjadi suatu asas yang sangat umum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Bahawa apabila harta kekayaan suami atau istri yang berasal dari warisan atau hibah tetap menjadi milik masing-masing. Hal tersebut terjadi dengan masyarakat hukum adat di Makasar yang mengenal istilah *sisila*, di Bali disebut *babakan*, dan di Jawa disebut *gona* atau *gawan*.

##### 2. Harta yang diperoleh suami atau istri atas usahanya sendiri sebelum atau semasa perkawinan.

Sebelum melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harta kekayaan yang diperolehnya tetap menjadi hak milik masing-masing, sebagaimana juga pinjam meminjam yang dilakukan sebelum perkawinan

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. 2019. *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 421-424

dilangsungkan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Di Sumatera Selatan, harta semacam ini jika yang memperoleh adalah suami disebut harta pembujangan, jika yang memperoleh adalah perempuan disebut harta penantian. Sedangkan di Bali, baik harta kekayaan diperoleh suami atau istri harta semacam ini disebut guna karya. Pada umumnya, barang-barang yang diperoleh selama masa perkawinan jatuh ke dalam harta perkawinan milik suami istri. Walaupun ada kemungkinan yang menyebabkan harta kekayaan yang diperoleh di dalam masa perkawinan menjadi milik masing-masing suami atau istri. Misalnya:

- a) Di Aceh, apabila sebelum melangsungkan perkawinan dahulu si istri tidak memberikan dasar materiil. Maka, penghasilan suami menjadi miliknya sendiri.
- b) Di Jawa Barat, dalam perkawinan *nyalindung kaguleng* yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara si istri adalah orang yang kaya dan si suami adalah orang yang miskin. Maka penghasilan yang diperoleh di masa perkawinan menjadi milik istri. Sebaliknya, dalam perkawinan *manggih karya* yaitu perkawinan antara si suami adalah orang yang kaya dan si istri adalah orang yang miskin. Maka terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi hak milik suami.
- c) Di Kudus-Kulom (Jawa Tengah), masing-masing suami dan istri tetap berhak memiliki harta kekayaan yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan harta kekayaan yang mereka peroleh masing-masing selama masa perkawinan.

3. Harta yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan atas usahanya bersama.

Menurut Ter Haar dalam buku Muhammad Syaifuddin dkk harta bersama antara suami istri adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga apabila perkawinan putus maka masing-masing suami atau istri memiliki hak atas harta kekayaan tersebut. Ada suatu pengecualian besar, bila ada aturan yang tidak memberikan kesempatan untuk mewujudkan harta bersama. Hanya kepada masyarakat-masyarakat petrilineal, maka harta kekayaan kerabat pihak suami (dalam perkawinan jujur) atau kekayaan kerabat pihak istri (dalam perkawinan ambil anak) tidak memberikan kemungkinan untuk mewujudkan harta bersama berdasarkan hukum, walaupun sedikit juga. Jadi, hukum adat di Indonesia juga mengenal adanya harta bersama dengan pengecualian tertentu. Ada atau tidak adanya harta bersama dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, dapat diperhatikan dalam contoh, sebagai berikut.

- a) Di Jawa Barat, terhadap kawin *nyalindung kagelung*, tidak ada yang namanya harta bersama, seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi hak milik istri. Karena pada saat melangsungkan perkawinan istri adalah orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kaya daripada suaminya.
- b) Di Jawa Tengah, terhadap kawin *manggih kaya*, yang berhak terhadap harta bersama adalah suami. Karena pada saat melangsungkan perkawinan suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi (seorang

bangsawan) daripada istri, sementara istri hanya seorang wanita yang tidak mempunyai apapun atau perempuan biasa (seorang selir).

c) Di Minangkabau, dikenal adanya harta bersama yang disebut *harta suarang*, yang dianggap *harta suarang* adalah harta yang diperoleh benar-benar karena pekerjaannya suami atau istri bersama-sama, dan jika suaminya terus balik, dapatlah lambat laun harta bersama itu dipandang sebagai bagian dari hak suami.

d) Di Bali, setelah 3 tahun harta yang diperoleh atas usaha masing-masing dianggap menjadi harta bersama suami dan istri.

4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Pada saat upacara perkawinan biasanya dilakukan pemberian hadiah-hadiah oleh kerabat dan masyarakat sekitar. Pada banyak masyarakat, harta kekayaan yang demikian itu, pada dasarnya merupakan harta bersama. Misalnya di Madura, pada waktu perkawinan dilangsungkan, suami istri diberikan hadiah barang-barang oleh kerabat dan masyarakat sekitar yang disebut dengan barang pembawaan. Dan pembagian terhadap harta pembawaan tersebut adalah suami istri masing-masing mendapat bagian yang sama.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku Muhammad Syaifuddin.dkk, pada masyarakat patrilineal pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama atau harta bawaan (hadiah warisan). Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Semua perbuatan hukum yang

menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami, istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan diantara harta bersama atau harta bawaan bukan hanya suami yang menguasai, tetapi juga kerabat yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal antara harta pencarian (harta bersama) dapat terpisah dari harta bawaan istri dan harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian, harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama (harta pencarian), sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan istri masing-masing.<sup>45</sup>

Sedangkan dalam masyarakat parental atau bilateral menempatkan peranan rumah tangga dipimpin oleh suami dan istri secara bersama-sama karena di antara keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sementara harta bawaan atau harta asal tetap dikuasai oleh masing-masing suami istri.<sup>46</sup>

## **2. Hukum Islam**

Tidak dijelaskannya secara konkret dalam Alqur'an dan hadis tentang harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi hak milik suami sepenuhnya, dan juga tidak dijelaskan secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi milik bersama. Ini berarti

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 424

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Sonny Dewi Judiasih. *Op.Cit.*, halaman 8

keberadaan harta benda dalam perkawinan merupakan persoalan yang perlu dijelaskan oleh para ahli hukum Islam.<sup>47</sup>

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan orang lain. Al Quran dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab kitab Fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*.<sup>48</sup>

Macam-macam *syarikah* atau pengkongsian menurut para ulama:

#### 1. Menurut Mazhab Hanafi

Imam Hanafi membagi *Syarikah* menjadi dua bagian, yaitu *syarikah uqud* dan *syarikah milik*. *Syarikah uqud* adalah pengkongsian modal tetapi sama-sama mendapatkan kepercayaan orang, sedangkan *syarikah milik* adalah pengkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian.

#### 2. Menurut Mazhab Maliki

Imam Maliki membagi *Syarikah* menjadi enam bagian, *syarikah jabar* (pengkongsian karena turut hadir), *syarikah mudharabah* (pengkongsian berdua laba), *syarikah mufawadhah* (pengkongsian tanpa terbatas), *syarikah amal* (pengkongsian tenaga), *syarikah inaan* (pengkongsian terbatas), dan *syarikah dziman* (pengkongsian kepercayaan).

#### 3. Menurut Mazhab Syafi'i

---

<sup>47</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Op.Cit.*, halaman 414

<sup>48</sup> Sonny dewi judiasi, *Op.Cit.*, halaman 14

Imam Syafi'i membagi *Syarikah* menjadi empat bagian, yaitu *syarikah mufawadhah* (pengkongsian tak terbatas), *syarikah inaan* (pengkongsian terbatas), *syarikah wujuuh* (pengkongsian kepercayaan) dan *syarikah abdaan* (pengkongsian tenaga).

#### 4. Menurut Mazhab Hambali

Imam Hambali membagi *Syarikah* menjadi dua bagian, yaitu *syarikah fil uqud* (pengkongsian kepercayaan) dan *syarikah fil mall* (pengkongsian kepercayaan).<sup>49</sup>

Para ahli hukum di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama ada diatur di dalam syari'at Islam. adanya harta bersama didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an, seperti al-Baqarah ayat 228, Surah an-Nisa' ayat 21 dan 34; ayat ini mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antar suami-istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *syarikah abdan mufawadhah*. Dikatakan *syarikah abdaan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami-isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 15

<sup>50</sup> M Anshary. *Op.Cit.*, halaman 130

keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.<sup>51</sup>

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan harta isteri itu terpisah. Jadi, masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing yang ada sebelum dilangsungkan pernikahan ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri, termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau isteri karena hibah, warisan atau hadiah setelah mereka menikah.<sup>52</sup>

Terjadinya *syirkah* (pencampuran) harta kekayaan suami dan isteri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dengan melakukan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik mengenai harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri atau harta pencarian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan bahwa harta pencarian dalam masa perkawinan atas usaha suami atau istri atau keduanya menjadi harta bersama atau harta *syarikah* tanpa melihat pihak suami atau istri yang lebih besar dalam mengusahakan harta perkawinan tersebut.

---

<sup>51</sup> Sonny Dewi Judiasih. *Op.Cit.*, 15

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 16

3. Di samping dengan cara tersebut, *syarikah* harta kekayaan suami-isteri dapat pula terjadi dengan kekayaan kehidupan pasangan suami-isteri itu. Dengan cara ini adalah harta yang diusahakan oleh suami atau istri untuk membiaya hidup dan kebutuhan rumah tangga dianggap menjadi *syarikah* tanpa dinyatakan secara terang-terangan oleh suami atau istri tersebut.<sup>53</sup>

Sekurang-kurangnya ada dua pola pandangan yang ditemui pada masyarakat Islam tentang harta yang diperoleh suami-istri dalam masa perkawinan, pandangan itu didasarkan kepada dan didominasi oleh adat dan kebiasaan setempat, dan bukan didasarkan kepada petunjuk syari'at Islam. Pertama, masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama antara suami-istri. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan Istrinya. Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak dicampuradukkan dengan suami, tetapi dipisahkan sendiri.<sup>54</sup>

Kedua, masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi/*syirkah* jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami-istri. Tidak

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 16-17

<sup>54</sup> M Anshary. *Op.Cit.*, halaman 130-131

dipersoalkan jeri payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.<sup>55</sup>

### **3. Hukum Perkawinan di Indonesia**

#### **a. Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)**

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yakni membentuk suatu keluarga atau somah. Salah satu akibat dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Masalah harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
- 2) Hadiah atau warisan adalah harta bawaan masing-masing suami dan istri dan terhadap harta tersebut tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak selama tidak ditentukan lain.

Pernyataan di atas tersebut menyimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-goni. Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 131

- 1) Suami dan istri apabila ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak seutuhnya dalam melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan masing-masing tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan isteri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggung jawab manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>56</sup>

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing di mana hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing di sini ialah hukum adat, hukum agama, dan peraturan lainnya.

#### **b. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh selama perkawinan baik yang diusahakan oleh

---

<sup>56</sup> Sonny Dewi Judiasih. Op.,Cit. halaman 25

masing-masing atau secara bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri.

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami dan isteri. Terhadap harta masing-masing tersebut. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya tidak ada pencampuran secara langsung antara harta asal suami dan isteri dalam suatu perkawinan, seperti yang terdapat dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Hadiah atau warisan baik yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan menjadi harta bawaan masing-masing suami dan penguasaannya tetap berada di bawah penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Dan Suami atau isteri terhadap harta masing-masing yang berupa hibah, hadiah, sodaqah atau harta lainnya mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.

Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri tentang keberadaan harta bersama, maka penyelesain perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 17

bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.<sup>58</sup>

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.<sup>59</sup>

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri maka terhadap harta bersama dibagi dua yaitu setengah untuk suami dan setengah sisanya untuk istri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam seorang janda atau seorang duda cerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati antara suami atau istri setengah dari harta bersama menjadi hak bagi pasangan yang hidup lebih lama.

#### **B. Analisis Putusan MA. No.197/K/AG/2015**

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membaca dan mempelajari perkara No. 197/K/AG/2015 yang mana sebagai objek penelitian penulis. Sebelum penulis menganalisis kasus pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang-orang yang berada dalam perkara ini:

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 18

<sup>59</sup> *Ibid*

Wahjudi Harijanto bin Mintardjo, bertempat tinggal di Komplek Tvri Blok A-7 Nomor 9, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding; Melawan:

1. Ir. Sesotyo Budi bin Soenaryo, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari I Nomor 10 RT. 002, RW.008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. Sesotyo Rini binti Soenaryo, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari I Nomor 10, RT. 003 RW. 016, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Kantri Lestari, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kedondong I Nomor 28, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2012, para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat II,IV/Pembanding I,III;
3. Baskoro Adi bin Soenaryo, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 1/54 A, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
4. Sri Sunarmi, S.E. binti Soenaryo, bertempat tinggal di Jalan Jatiroto III-A nomor 162, RT. 010 RW. 007, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
5. Suryandri Sesotyawati binti Soedino, Aditya Hutomo Putra bin Priyo Hutomo, dan Arya Aninditya Hutomo Putra bin Priyo Hutomo, ketiganya adalah istri dan anak-anak almarhum Priyo Hutomo bin Soenaryo,

bertempat tinggal di Komplek Tvri Blok A-7 Nomor 92, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, III, dan Turut Tergugat/Pembanding II, dan Turut Terbanding I,II;

### **1. Kasus Posisi**

Bahwa pada tanggal 28 September 2009 almarhumah Ny. Sri Indah Budi binti Soenaryo telah mengajukan surat gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Kota Bekasi terhadap Wahjudi Harijanto bin Mintardjo. Namun, sebelum gugatan perceraian diketuk palu, Ny. Sri Indah Budi meninggal dunia yaitu pada tanggal 05 Desember 2009. Selama perkawinan tersebut berlangsung tidak dikaruniai seorang anak, maka yang menjadi ahli waris adalah Wahjudi Harijanto (suami) dan Sesotyo Budi (saudara kandung), Sesotyo Rini (saudara kandung), Baskoro Adi (saudara kandung), Sri Sunarmi (saudara kandung), Suryandari Sesotyawati, Aditya Hutomo Putra, Arya Aninditya Hutomo Putra yang merupakan istri dan anak dari Priyo Hutomo (saudara kandung almarhumah). Dan juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Harta bergerak antar lain: a. 1 (satu) unit kendara jenis Pick Up. b. 2 (dua) unit mobil sedan merek Peugeot dan merek Citroen. c. Tabungan di Bank rawamangun dengan total Rp. 295.818.239. d. Deposito pada Bank BNI 46 Kramat dengan total Rp. 470.000.000. e. Deposito berjangka pada Bank Dagang Negara, Jakarta Pertamina sebesar Rp. 5.000.000. f. Deposito berjangka pada Bank Dagang Negara, Jakarta Pusat sebesar Rp. 2.000.000. g. Deposito berjangka

pada Bank Tabungan Negara, Kuningan sebesar Rp. 10.000.000. h. Investasi kayu jati pada bapak Sugianto sebesar Rp. 70.000.000. dan uang hasil kos-kosan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000 perbulan terhitung sejak bulan januari 2010.

Harta tidak bergerak antara lain: a. Tanah kebon, seluas  $\pm 160 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Gandul, Kecamatan Gandul, Bogor, dengan batas-batas tersebut sebagaimana gugatan, b. 1 (Satu) unit bangunan rumah beserta tanahnya, seluas  $\pm 184 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Jatirahayu, Blok AJ-91, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. c.1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanahnya, seluas  $\pm 189 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. d. Tanah, seluas  $\pm 303 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang dikenal dengan tanah di Belakang Bank Of Tokyo.

Menurut Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam suami atau istri mendapatkan separuh dari harta bersama apabila terjadi cerai mati. Namun, Wahjudi Harijanto diduga melakukan keterangan palsu dan penggelapan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dan seperdua dari harta perkawinan yang seharusnya menjadi hak saudara-saudari almarhumah selaku ahli waris belum diserahkan oleh Wahjudi Harijanto.

Berbagai upaya perdamaian telah intensif dilakukan yang dimediasi oleh Edino Girsang, S.H agar diselesaikan secara damai, namun percobaan perdamaian

tersebut selalu gagal karena pihak Wahjudi Harijanto tetap ngotot bahwa perdamaian akan tercapai apabila dokumen-dokumen diserahkan terlebih dahulu kepada tergugat. Padahal apabila tergugat memiliki itikad yang baik untuk melakukan perdamaian maka kata sepakat untuk melakukan perjanjian perdamaian dilakukan baru dokumen-dokumen diserahkan.

Dengan tidak tercapainya perdamaian maka ahli waris dari almarhumah Sri Indah Budi bin Soenaryo mengajukan gugatan dengan didasari bahwa Tergugat telah menggelapkan atau memiliki dengan sendiri harta peninggalan almarhumah. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan pewaris tunggal dari almarhumah dan berhak atas seluruh harta peninggalan almarhumah dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta-harta warisan tersebut.

Berdasarkan gugatan tersebut, para penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi agar menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa, menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Sri Indah Budi bin Soenaryo dengan porsi 1/3 bagian dan Tergugat 1/2 bagian dari harta peninggalan almarhumah, menghukum tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul dari tindakan Tergugat yang menggelapkan dan memiliki sendiri harta-harta peninggalan almarhumah dan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat.

Terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat *error in persona* karena penggugat salah dalam menuliskan nama tergugat yang mana sejak lahir

tergugat dilahirkan dengan nama Wahjudi Harijanto bin Mintoardjo sementara penggugat dalam gugatannya menuliskan Wahjudi Harijanto bin Mintardjo.

2. Bahwa gugatan para penggugat *obscuur libel* atau tidak jelas atau kabur, karena dalam hal surat gugatan para penggugat tertera kalimat Gugatan Pembagian Harta Warisan dengan demikian tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk menuntut pembagian harta bersama terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris, akan tetapi dalam posita dan petitum surat gugatannya para penggugat harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tergugat dengan almarhumah Sri Indah Budi adalah harta peninggalan almahumahnya.
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat adalah ngawur dan keliru karena dalam hal ini para penggugat tidak lagi membedakan atau mencampurkan antar harta gono-gini atau harta bersama dengan harta peninggalan almarhumah Sri Indah Budi.
4. Bahwa melihat dalil-dalil posita dan petitum para penggugat, maka seluruh objek gugatan adalah harta peninggalan almarhumah Sri Indah Budi. Sementara objek atau harta yang dimaksud dalam gugatan adalah harta yang diperoleh tergugat dengan almarhumah Sri Indah Budi.

Berdasarkan eksepsi tersebut maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi agar menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Namun, pada tanggal 21 Desember 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpandangan lain dengan tergugat, dengan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak eksepsi tergugat dalam amar putusan Nomor 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks.

Namun, putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dibatalkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang diputuskan pada tanggal 19 Juli 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 29 sya'ban 1433 H dengan amar putusan menyebutkan permohonan pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi.

## **2. Memori Kasasi**

Setelah putusan terakhir diberitahukan kepada penggugat II,IV/pembanding I,III/Terbanding pada tanggal 06 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh prnggugat II,IV/pembanding I,III/terbandoing dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2012, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks. jo. Nomor 168/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. yang dibuat dan disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tersebut pada tanggal 28 Desember 2012.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Yang dalam pokok kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Agama dalam tingkat pertama maupun Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding kurang teliti dalam memutuskan perkara ini, karena telah jelas di sini menyangkut kewenangan absolut

yaitu karena adanya unsur sengketa bukan hanya menyangkut harta warisan yang harus dibagi oleh para ahli warisnya, selain itu dari kedua pihak bukan beragama Islam semua, namun ada yang beragama selain Islam yaitu beragama Nasrani;

2. Bahwa benar menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bidang kewarisan yang dilakukan menurut hukum Islam, kewenangan tersebut mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan serta bagian masing-masing ahli waris;
3. Bahwa dengan demikian kewenangan yang diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, jelas-jelas apabila di dalam kasus yang diajukan kepada Pengadilan Agama tidak ada unsur sengketa. Bila ada sengketa lain ceritanya;
4. Bahwa dalam guatan pihak Penggugat/Pihak Termohon Kasasi, baik dari posita maupun dari petitum gugatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkandung unsur adanya sengketa tentang kepemilikan harta waris

almarhumah Sri Indah Budi, S.H. dimana para Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris;

5. Bahwa sebuah gugatan yang mengandung ciri-ciri seperti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bukan merupakan wewenang Peradilan Agama, melainkan wewenang Peradilan Umum;
6. Bahwa ketentuan tersebut, hendaknya Pengadilan Agama memperlihatkan Yurisprudensi tetap MA-RI: II K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979;
7. Bahwa benar kalau almarhumah Sri Indah Budi, S.H. telah meninggalkan ahli waris yaitu suami atau saudara kandung serta Penggugat II telah mendapatkan waris hibah, hal tersebut telah jelas kalau hal ini bukanlah membagi bagian waris tetapi hal yang telah menjadi perkara/sengketa yang harus diselesaikan, maka Peradilan Agama tidak berhak memeriksanya, namun permasalahan ini harus diselesaikan lewat Peradilan Umum;
8. Bahwa bila memperhatikan Yurisprudensi MA RI tanggal 8 Agustus 1960 Nomor 258.K/Sip/1959 yaitu pembagian barang gono gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dan pada anak atau isteri/suami dari yang meninggalkan gono gini itu hanya dapat dilakukan oleh anak terhadap isteri atau suami yang meninggal dunia atau sebaliknya;
9. Bahwa bila memperhatikan Yurisprudensi MA RI tanggal 28 Oktober 1958 Nomor 298.K/Sip/1958 menurut hukum Adat yang berlaku di pulau

Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun maka istri/janda dapat menguasai harta gono-gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi;

10. Bahwa bila memperhatikan Yurisprudensi MA RI tanggal 24 Juni 1959 Nomor 187.K/Sip/1959 menurut hukum Adat disekitak Mojokerto, Jombang, seorang janda yang memegang barang-barang yang merupakan gono-gini dari janda itu dari almarhum suaminya, tidak dapat diganggu gugat tentang barang-barang itu oleh waris dari almarhum suami itu, selama janda itu masih hidup dan tidak kawin lagi.

Alasan Pemohon Kasasi II:

1. Wasiat Almarhumah Sri Indah Budi adalah sah sebagai wasiat, paling tidak dianggap sebagai amanah yang patut dihormati yang disampaikan kepada notaris;

Bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum tentang pengertian wasiat berdasarkan prespektif hukum Islam. dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 disebutkan bahwa (1) wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris:

Majelis *Aquo* telah melanggar Pasal 195 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, padahal dalam artian khusus warisan dalam huku Islam adalah pesan seseorang dalam hal ini almarhum untuk mentasarrufkan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia, dengan cara yang baik yang telah ditetapkan oleh si pemberi wasiat.

Wasiat ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, sunnah. Dan Ijma. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas oerang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah:180).

Bahwa majelis *Aquo*, sama sekali tidak menilai amanah almarhumah Sri Indah Budi tersebut kepada notaris Nurmala Susanti, S.H., padahal itu disampaikan berdasarkan kerelaan almarhumah dan telah pernah dikoreksi dan ketadangan notaris tersebut juga disaksikan oleh Termohon Kasasi. Wasiat dibuat dan isi wasiat yang hanya berisi kurang lebih 20 persen untuk Termohon Kasasi, tentu tidak terlepas dari sikap dan perbuatan Termohon Kasasi selama ini dalam kehidupan perkawinan mereka, di mana Termohon Kasasi adalah pengangguran, sering menelantarkan almarhumah, meskipun almarhumah sakit parah. Pada kehidupan terakhir almarhumah selama satu tahun ditinggalkan Termohon Kasasi dalam keadaan sakit parah dan baru kembali satu tahun setengah bulan sebelum almarhum meninggal.

Dari seluruh harta peninggalan almarhumah, yang tersisa hanya lebih dari separuh, karena sudah dinikmati dan sudah dipakai oleh Termohon Kasasi/Tergugat sendiri dengan melawan hukum. Termohon Kasasi mencairkan deposito-deposito diberbagai Bank menjual mobil dan menguasai seluruh aset-aset, termasuk uang sewa rumah Jalan Radio Dalam menggunakan Surat Waris Tunggal palsu, vide bukti;

Wasiat yang dibuat secara lisan di depan 2 orang saksi dan ditulis dihadapan 2 saksipun dibenarkan menurut wasiat Islam, apalagi yang disampaikan pada pejabat negara, yaitu notaris Nurmala Susanti yang memasuki kamarnya almarhumah juga dilihat beberapa saksi dan Termohon Kasasi, maka pertimbangan putusan Majelis *a quo* telah salah dalam menerapkan pengertian wasiat menurut hukum Islam. karena itu putusan *Judex Factie* tersebut, wajib dibatalkan.

2. Para Pemohon Kasasi berhak 40 persen harta dari seluruh warisan;

Bahwa dalam putusan *Judex Factie*, dinyatakan bahwa para Pemohon Kasasi/saudara-saudara kandung Almarhumah hanya berhak mendapatkan warisan sebesar 25 persen dari seluruh harta gono gini Termohon Kasasi dengan Almarhumah Sri Indah Budi, S.H. pertimbangan putusan *a quo* halaman..9, alinea 4 dan 5 adalah keliru dalam menerapkan hukum dan rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG 2010, yang memberikan bagian harta bersama kepada mantan istri  $\frac{3}{4}$  bagian (75 persen) kepada mantan suami  $\frac{1}{4}$  (25 persen) disebabkan karena suami menjadi penyebab perceraian, tidak ada kontribusi terhadap harta bersama;
- b. Wasiat almarhumah berdasarakan bukti P-5, yang hanya memberikan kepada Termohon Kasasi harta bersama yaitu utang kepada Yanto Rp70.000.000,- dan tanah di Komplek Bank of Tokyo;

c. Sikap dan tindakan Termohon Kasasi yang dilakukan terhadap almarhumah Sri Indah Budi, S.H. dan kepada saudara-saudara almarhumah;

d. Tindakan kriminal Termohon Kasasi;

Bahwa *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Yurisprudensi, bukti dan fakta hukum tersebut dalam pertimbangannya. Karenanya putusan dan pertimbangan *Judex Factie* yang demikian haruslah dibatalkan, karena tidak menerapkan hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat;

3. Tentang uang kos-kosan dan uang dibank Dagang Negara;

Bahwa dalam putusan *judex factie* halaman 12, alinea terakhir memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang uang kos-kosan dan tabungan menjadi ditolak, dengan mempertimbangkan tidak ada bukti tentang hal tersebut;

Pertimbangan putusan pengadilan Tinggi tersebut jelas telah salah dalam menerapkan hukum, karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Baik para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dalam memori bandingnya, tidak ada yang mengajukan keberatan tentang uang kos-kosan dan uang tabungan dibank Dagang Negara tersebut, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama telah menolaknya tanpa dasar hukum;

b. Bahwa dalam gugatan dan dalam *decente* yang dilakukan dalam setiap objek waris setelah pembuktian, uang kos-kosan telah terbukti ada, malah lebih besar dari Rp2.500.000,- per bulan dan uang tabungan dibank

Dagang Negara juga disebutkan dalam gugatan rekonvensi Termohon Kasasi;

Jika memang perlu dilakukan perbaikan atas amar putusan Pengadilan Agama Bekasi, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperbaiki: menghukum tergugat agar memasukkan uang kos-kosan Jalan Radio Dalam sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulan menjadi boedel waris terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan putusan ini dieksekusi, dalam gugatan para Pemohon Kasasi jelas disebutkan tentang jumlah uang kos-kosan perbulan serta ada permohonan: Mohon seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

4. Putusan Pengadilan Tinggi yang menghilangkan amar putusan Pengadilan Agama, tanpa pertimbangan;

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung butir 9, dikutip sbb:

“Menghukum Tergugat untuk membagi harta sebagaimana tersebut Nomor 4 dan 8 dan menyerahkan bagian masing-masing....dst;

Bahwa pengadilan Tinggi Agama Bandung telah melakukan kekhilafan atas amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 9, dikutip sebagai berikut:

9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan yang menjadi bagian para Penggugat dan Turut Tergugat.....dst:

Bahwa perubahan amar putusan Pengadilan Agama Bekasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanpa ada didahului oleh pertimbangan hukum adalah jelas keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Khususnya dalam perkara

ini, Termohon Kasasi setiap waktu tidak berhenti untuk mengalihkan aset menjadi miliknya sendiri, didahului dengan membuat Surat Warisan Tuggal, menjadi miliknya mencairkan uang diberbagai Bank, menjual tanah yang menjadi bagian rumah tinggal dibagian belakang berdasarakan lampiran L-1. Karena itu penghukuman kepada Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan yang menjadi bagian para Penggugat dan Tergugat adalah sangatlah perlu, karena pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap nantinya, dikhawatirkan objek warisan semuanya sudah dialihkan oleh Termohon Kasasi;

Dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama yang dirubah tanpa ada pertimbangan oleh pengadilan Tinggi Agama Bandung, jelas keliru dan harus diperbaiki oleh Mhkamah Agung.

### **3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung**

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terhadap alasan-alasan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Penggugat II, telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Penggugat II. Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena penggugat (saudara-saudari alamarhumah) Ny. Sri Indah Budi dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Ny. Sri Indah Budi dengan Tergugat (Wahjudi Harijanto) setelah perceraian belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dan dikuasai oleh tergugat secara melawan hukum.

Bahwa Mahkamah Agung setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi

tentang besarnya bagian harta bersama telah benar dan tetap, serta memperbaiki amar putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepanjang mengenai besarnya bagian harta bersama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung menganggap cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tinggi Bandung Nomor 168/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, tanggal 19 Juli 2012 M yang bertepatan dengan 29 Sya'ban 1433 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks, tanggal 21 Desember 2010 yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H. Serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, tanggal 19 Juli 2012 M yang bertepatan dengan 29 Sya'ban 1433 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks, tanggal 21 Desember 2010 M yang bertepatan dengan 25 Muhharam 1433 H.

Berdasarkan pertimbangannya Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

1. Menetapkan harta peninggalan Ny. Sri Indah Budi sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat.
2. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagai berikut:
  - a. Almarhumah Sri Indah Budi, S.H. mendapat 60%
  - b. Tergugat (Wahjudi Harijanto) mendapat 40%
3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Sri Indah Budi, S.H adalah 60 % dari harta bersama sebagaimana diktum Nomor 2;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Indah Budi, S.H., adalah:
  - a. Suami/Tergugat (Wahjudi Harijanto);
  - b. Saudara kandung:
    - 1) Baskoro Adi bin Soenaryo (laki-laki);
    - 2) Ir. Sosetyo Budi bin Soenaryo (laki-laki);
    - 3) Sosetyo Rini binti Soenaryo (perempuan);

- 4) Aditya Hutomo Putra bin Priyo Hutomo dan Arya aninditia Hutomo Putra bin Priyo Hutomo (sebagai waris pengganti dari almarhum Priyo Hutomo bin Soenaryo);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhumah Sri Indah Budi, S.H.
  - a. Suami/Tergugat (Wahjudi Harijanto) mendapatkan 50% dari harta peninggalan sebagaimana diktum Nomor 5 atau 70% dari seluruh harta/objek sengketa.
  - b. Saudara kandung mendapatkan sisanya ('ashabah) yaitu 50% dari harta peninggalan sebagaimana diktum Nomor 5 atau 30% dari seluruh harta/objek sengketa.

#### **4. Analisis Terhadap Putusan Hakim**

Berdasarkan uraian di atas maka dengan ini, pembagian harta bersama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 197/K/AG/2015 diputuskan bahwa terhadap harta bersama istri berhak atas 60% sementara suami berhak atas 40% harta bersama.

Dalam hal menegakkan hukum harus memenuhi unsur yang perlu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), keadilan (*zweckmassigkeit*) dan kemanfaatan (*gerechtigkei*). Demikain juga apabila hakim ingin memutuskan suatu perkara harus berpijakan pada ketiga unsur tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama ini telah memiliki pertimbangan lain dengan melihat rasa keadilan bagi para pihak, yang mana dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini memiliki pertimbangan lain dengan memutuskan bahwa istri berhak atas 60% dari harta bersama sedangkan suami berhak atas 40% dari harta bersama.

Sementara jika dilihat dari unsur keadilan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur keadilan, keadilan disini didasarkan pada Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yaitu Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. sehingga dalam melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan Hakim dapat melakukan kontra legem atau ijtihad.

Melihat dan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/K/AG/2015 hakim telah mencoba berlaku adil kepada seluruh pihak dengan memberikan keputusan yang memberikan lebih besar harta bersama kepada istri dan memberikan harta bersama kepada suami yang lebih sedikit, dengan alasan bahwa harta-harta dalam perkawinan tersebut seluruhnya adalah hasil pencaharian dari istri dan suami hanya menjadi parasit dalam kehidupan rumah tangga mereka dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu mencari nafkah untuk istrinya. Dengan putusan tersebut Hakim juga telah memberikan perlindungan kepada istri, karena yang seharusnya suami yang berkewajiban mencari nafkah sebagaimana Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Namun,

suami lalai dalam memenuhi kewajibannya dan istri yang mencari nafkah, berdasarkan hal tersebut Hakim memberikan perlindungan kepada istri.

Dalam putusan Mahkamah Agung yang terdahulu atau yang dikenal dengan yurisprudensi terdapat kasus yang hampir sama dengan kasus ini yang mana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010, Majelis Hakim memutuskan memberikan harta bersama kepada istri  $\frac{3}{4}$  bagian (75 persen) kepada istri dan  $\frac{1}{4}$  (25 persen) kepada suami yang disebabkan karena suami menjadi penyebab perceraian dan tidak adanya kontribusi terhadap harta bersama. Jadi, menurut penulis jika dilihat dari rasa keadilan maka wajar-wajar saja bila Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 197/K/AG/2015 ini memutuskan memberikan porsi yang berbeda terhadap harta bersama pasca perceraian kepada suami dan istri dikarena telah ada putusan terdahulu atau yurisprudensi yang memutuskan memberikan porsi yang berbeda antara suami dan istri.

Putusan MA. No 197/K/AG/2015 tersebut juga memperhatikan kemaslahatan dalam putusannya, bahwa dikhawatirkan apabila diberikan sesuai dengan porsi masing-masing maka harta bersama tersebut habis dipakai oleh suami tanpa tujuan yang jelas atau dihambur-hamburkan begitu saja.

### **C. Prinsip Keadilan dalam Putusan MA. No.197/K/AG/2015**

Majelis hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian lebih berpedoman pada *ijtihad* (pemenuan hukum). *Ijtihad* yang dilakukan majelis hakim adalah *ijtihad tathbiqiy*, yaitu upaya menerapkan hukum

secara tepat terhadap suatu kasus.<sup>60</sup> Tujuan dilakukannya *ijtihad* untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan disebut masalah mursalah.<sup>61</sup>

*Ijtihad tathbiqiy* yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah ketika majelis hakim menggunakan teori hukum dalam memeriksa kasus dengan mengutamakan nilai keadilan dan kemaslahatan. Teori keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan distributif, dan keadilan *Principle Difference*.<sup>62</sup>

Keadilan distributif adalah memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan berdasarkan kepada azas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat).

Keadilan *principle difference* adalah memberikan manfaat yang paling besar kepada orang yang paling kurang beruntung atau memberikan jatah kepada pihak

---

<sup>60</sup> Radi Yusuf. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*. dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I. No.1-2014

<sup>61</sup> Ahmad Sanusi, dkk. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 79

<sup>62</sup> *Ibid*

yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) atau melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) agar mendapatkan kesejahteraan.<sup>63</sup>

Selain keadilan distributif dan keadilan *principle difference* terdapat juga keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiel dan substansinya melanggar keadilan. Demikian juga sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan.<sup>64</sup>

Dalam hal apabila selama hidup berumah tangga suami tidak pernah memberikan segala sesuatu untuk kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan nafkah kepada istri, padahal memberikan nafkah adalah salah satu kewajiban suami terhadap istri sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan istri memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan justru istri memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup berumah tangga. Dengan kata lain, istri membanting tulang untuk keperluan rumah tangga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja keras istri. Maka apabila terjadi perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian harta

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hakim* . Depok: Prenada Media Group, halaman 37

bersama, maka harta bersama untuk istri yang menjadi janda lebih besar dibanding dengan bagian harta bersama untuk suami yang menjadi duda.

Berdasarkan teori keadilan distributif, *principle difference* diatas. Maka, putusan Mahkamah Agung No. 197/K/AG/2015 telah tepat dan telah memenuhi unsur keadilan yang distributif, dikarenakan dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan 60% dari harta bersama kepada istri, sementara suami mendapatkan 40% dari harta bersama dengan alasan atau pertimbangan bahwa harta-harta yang ada dalam perkawinan merupakan hasil dari pencarian istri dan suami lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kedudukan harta bersama suami istri dibedakan menurut hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat harta bersama dibedakan menurut garis keturunannya, Pada masyarakat patrilineal pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama atau harta bawaan (hadiah warisan). Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Pada masyarakat matrilineal antara harta pencarian (harta bersama) dapat terpisah dari harta bawaan istri dan harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dan pada masyarakat parental atau bilateral menempatkan peranan rumah tangga dipimpin oleh suami dan istri secara bersama-sama karena diantara keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sementara harta bawaan atau harta asal tetap dikuasai oleh masing-masing suami istri.

b. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, harta suami dan harta isteri itu terpisah. masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu pihak lain. Harta bawaan sebelum atau sesudah pernikahan termasuk hadiah, waris dan hibah menjadi sepenuhnya hak masing-masing pihak.

c. Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut KUHPerdara harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila terjadi perceraian terhadap harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditegaskan mengenai pembagian harta bersama yaitu harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan apabila terjadi perceraian maka janda atau duda berhak seperdua dari harta bersama.

2. Berdasarkan analisis putusan MA. No. 197/K/AG/2015 hakim memiliki pertimbangan lain mengenai pembagian harta bersama yang mana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda berhak memiliki seperdua dari harta bersama. Namun, dalam putusan tersebut hakim berdasarkan rasa keadilan memutuskan memberikan 60% harta bersama kepada istri dan memberikan 40 % harta bersama kepada suami.

3. Putusan MA. No. 197/K/AG/2015 telah memenuhi prinsip keadilan distributif. Keadilan distributif adalah memberikan hak kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada asas keseimbangan atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi.

## **B. Saran**

1. Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan adalah suatu hal yang rumit terlebih apabila salah satu pihak suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya. Maka, sebaiknya hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan yang ada, akan tetapi hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Hendaknya dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat unsur kepastian hukum, dan kemanfaat. Tidak semata-mata hanya melihat keadilan saja. Serta harus memberikan kaedilan yang seadil-adilnya bagi para pihak, yang mana makna keadilan tentu berbeda-beda menurut cara pandang setiap orang.
3. Hendaknya Hakim memiliki pengetahuan yang lebih luas bukan hanya mengetahui tentang Undang-Undang saja akan tetapi memiliki pengetahuan lain. Karena hakim selalu dituntut untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat agar tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2002. Tafsir Fadhil AR Bafadal. Departemen Agama Republik Indonesia.

### B. Buku

Ahmad Sanusi, dkk. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pres

Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji.

Amir Nuruddin, dkk. 2014. *Hukum Keperdataan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan CV Pustaka Prima.

Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim*. Depok: Prenada Media Group

Mahmudin Bunyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Muhammad Isna Wahyudi. 2014. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Syaifuddin, dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Rosmidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pres.

Salim HS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bnadung: PT Refika Aditama.

Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

### **C. Jurnal**

Radi Yusuf. Pembagian *Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*. dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I. No.1-2014

Syaat Muhammad. *Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan*.dalam Jurnal Bimas Islam Vol 9. No. IV. 2016.

Rahmi, A., & Mukaddimah, A. Warisan Muslim dan Non Muslim. *Hukum Islam Kontemporer*, 197

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **E. Internet**

<http://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-perdata/perceraian-menurut-undang-undang-perkawinan>, diakses sabtu 20 Juli 2019, Pukul 23.15 wib.

<https://wokdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum>, diakses Jumat, 19 juli 2019, Pukul 23.00 wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AHMAD ZULFIKAR BATUBARA  
NPM : 1506200246  
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA  
PUTUSNYA PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MA  
NO. 197/K/AG/2015

Pembimbing : ATIKAH RAHMI, SH., MH  
Pemanding : Dra. Hj. SALMI ABBAS, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
16/08/19	Pembimbingan judul, Rumusan Masalah dan		<i>Atikah</i>
23/08/19	Metode Penelitian perbaikan		<i>Atikah</i>
31/08/19	Bimbingan Substansi bimbingan pustaka		<i>Atikah</i>
07/09/19	Revisi Bab II & III		<i>Atikah</i>
14/09/19	Perbaikan Metode Penelitian		<i>Atikah</i>
19/09/19	Analisis yang harus dihatikan dengan		<i>Atikah</i>
	argumen & dasar hukum vs kelas		<i>Atikah</i>
21/09/19	Bahan Baku		<i>Atikah</i>
25/09/19	Acc tat untuk dilakukan proses final		<i>Atikah</i>
26/09/19	Acc untuk diperbanyak		<i>Atikah</i>

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing

(Atikah Rahmi, SH., MH)